



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10270

Telepon 021-5711144

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 7514/A5/HK.01.04/2022 26 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
6. seluruh bupati/walikota; dan
7. seluruh kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan kabupaten/kota.


Berkenaan dengan telah ditetapkannya:

- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah; dan
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022,

dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP.196210221988032001